



**PENETAPAN**

Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ADI CAHYO, NIK : 3514212309780001 Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 14 September 1978 Umur : 46 Tahun Jenis Kelamin : Laki-Laki alamat Dusun Susu'an Rt.002 Rw.002, Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan. Agama Islam, Status Perkawinan Menikah. Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSAFIR, S.H dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum LAW FIRM "Musafir Sidiq & Partners" yang berdomisili di Perumahan Tembok Rejo, Jl. Bengawan Solo. No. 8, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur 67118, Phone : 082297056076, Email : [advokatmusafir@gmail.com](mailto:advokatmusafir@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 18 November 2024 dengan No. Urut 707, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari ibu TRISILO WATI TRESNO HADIKUNTJORO yang telah menikah dengan seorang laki – laki yang bernama IMAM SANTOSO pada tanggal, 26 Februari 1986 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pasuruan pada tanggal 26 Februari 1986;

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon, orang tua Pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ADI CAHYO, Pasuruan, 14 September 1978, Umur : 46 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-24072023-0081 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

2. ANIK SETIYOWATI, lahir pada tanggal 8 November 1982, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 35142144811820001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon bernama TRISILO WATI TRESNO HADIKUNTJORO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian : 3514-KM-04102021-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 Oktober 2021;

4. Bahwa sebelum kematian ibu kandung Pemohon, saudara kandung perempuan Pemohon bernama ANIK SETIYOWATI telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian : 3514-KM-04102021-0066 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 6 Juni 2022;

5. Bahwa saudara kandung perempuan Pemohon yang meninggal dunia tersebut mempunyai tiga orang anak yang masih dibawah umur yang bernama :

1. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA, laki - laki, Umur : 16 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/TLB/X/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2008;

2. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 11 tahun, lahir tanggal 8 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 28 Februari 2013;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 9 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2019;

dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon sebagai paman kandungnya dan ketiga anak dari ANIK SETIYOWATI (almarhumah) tersebut merupakan ahli waris pengganti dari ANIK SETIYOWATI (almarhumah);

6. Bahwa almarhumah ibu kandung pemohon yang bernama TRISILO WATI TRESNO HADIKUNTJORO meninggalkan pula sebidang tanah dengan luas 93 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00576, atas nama (TRISILO WATI TRESNO HADIKUNTJORO) yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan;
7. Bahwa setelah di proses pada Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan terbitlah Sertifikat Electronic Sertifikat Hak Milik Nomor Identitas Bidang Tanah : 12.32.000005469.0 dengan Luas: 93 M<sup>2</sup> yang di dalamnya tercatum Pemegang Hak atas nama :

- 1) ADI CAHYO
- 2) RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA
- 3) NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA
- 4) FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA
- 5) IMAM SUTANTO

yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan;

8. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap ketiga (3) keponakan Pemohon yang masih di bawah umur yang bertindak sebagai Paman kandung dan juga **Sebagai Wali Untuk Kuasa Menjual** atas Sertifikat Hak Milik Nomor Identitas Bidang Tanah : 12.32.000005469.0 dengan Luas: 93 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan dengan Nomor Reg : 594/37/424.310.21.05/2024 tertanggal 08 juni 2022, menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



- 1) ADI CAHYO
- 2) ANIK SETIYOWATI (Almarhumah)

adalah ahli waris yang sah dari **TRISILO WATI TRESNO HADIKUNTJORO** (Almarhumah) yaitu ibu kandung Pemohon;

10. Bahwa atas hal demikian, maka Pemohon memohon untuk Ketua Pengadilan Negeri Bangil c/q Bapak /Ibu Ketua Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini agar memberi izin kepada Pemohon oleh karena ketiga keponakan Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) didalam dan diluar pengadilan, baik bertindak untuk kepentingan sendiri maupun sebagai Paman kandungnya atau sebagai wali dan kuasa menjual dari keponakan kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama:

- 1) NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA, laki - laki, Umur : 16 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/TLB/X/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2008;
- 2) FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 11 tahun, lahir tanggal 8 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 28 Februari 2013;
- 3) RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 9 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2019

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil mengenai hal tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon dan ke tiga keponakan kandung Pemohon yang bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA, laki - laki, Umur : 16 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/TLB/X/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2008;
- 2) FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 11 tahun, lahir tanggal 8 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 28 Februari 2013;
- 3) RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 9 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2019

Adalah ahli waris yang sah dari ANIK SETIYOWATI (Almarhumah).

3. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas ketiga keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama :

- 1) NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA, laki - laki, Umur : 16 tahun, lahir pada tanggal 26 Juni 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9179/TLB/X/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Oktober 2008;
- 2) FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 11 tahun, lahir tanggal 8 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 28 Februari 2013;
- 3) RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, laki – laki, umur : 9 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 30 Juli 2019

4. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku Paman kandung dan wali dari ketiga (3) keponakan kandungannya yang masih di bawah

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk perwalian, dan pengurusan ijin kuasa menjual Sertifikat Hak Milik Nomor Identitas Bidang Tanah : 12.32.000005469.0 dengan Luas: 93 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan dan apapun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ibu kandungnya ANIK SETIYOWATI (Almarhumah);

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan Kuasanya tersebut dan menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai Paman kandung bertindak mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang bernama NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun). FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 8 Februari 2013 (11 tahun) dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 2015 (9 tahun) untuk menghadap pejabat/notaris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal menjual harta berupa : Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan atas nama pemegang hak : ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA dan IMAM SUTANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514212309780001 atas nama ADI CAHYO, *diberi tanda Bukti P-1*;
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-24072023-0081 atas nama ADI CAHYO, *diberi tanda Bukti P-2*;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101980786 dengan Kepala Keluarga bernama IMAM SUTANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, *diberitanda Bukti P-3*;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/1986 atas nama pasangan suami-istri IMAM SUTANTO dengan TRISILO WATI TRESNO

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIKUNTJORO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Kotamadya Dati II Pasuruan tertanggal 28 Februari 1986, *diberi tanda Bukti P-4*;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 35142148118220001 atas nama ANIK SETIYOWATI, *diberi tanda Bukti P-5*;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-04102021-0066 atas nama TRISLOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Oktober 2021, *diberi tanda Bukti P-6*;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-03062022-0071 atas nama ANIK SETIYOWATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 06 Juni 2022 *diberi tanda Bukti P-7*;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9179/TLB/X/2008 atas nama NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 17 Oktober 2008, *diberi tanda Bukti P-8*;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/2013 atas nama FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang tertanggal 28 Februari 2013, *diberitanda Bukti P-9*;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 atas nama RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasuruan tertanggal 30 Juli 2019, *diberitanda Bukti P-10*;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak : ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA dan IMAM SUTANTO, *diberi tanda Bukti P-11*;
12. Fotocopy Sertifikat Electronic Sertifikat Hak Milik Nomor Identitas Bidang Tanah 12.32.000005469.0 dengan luas dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan atas nama pemegang hak : ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA dan IMAM SUTANTO, *diberi tanda Bukti P-12*;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Warisan Nomor 594/37/424.310.21.05/2022. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nguling dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Nguling, *diberi tanda Bukti P-13*;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SUMIATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan ijin mewakili keponakan pemohon untuk mengurus penjualan tanah atas nama pemohon, orang tua pemohon dan Keponakan pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah anak dari IMAM SUTANTO dan Almh. TRISILOWATI;
  - Bahwa selama menikah orangtua pemohon IMAM SUTANTO dan Almh. TRISILOWATI selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ADI CAHYO dan ANIK SETIYOWATI;
  - Bahwa meninggalnya ANIK SETIYOWATI adik pemohon pada tanggal 17 Juli 2021;
  - Bahwa objek tanah tersebut berada di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan;
  - Bahwa dari hasil Penjualan warisan tersebut akan digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari Pemohon dan Keponakan terutama untuk kepentingan pendidikan Keponakan Pemohon yang usianya masih dibawah umur;
  - Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan dijual tidak sedang disita dan bukan merupakan tanah sengketa, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak Bank maupun kepada orang lain;
  - Bahwa Keponakan pemohon yaitu NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun). FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 8

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 (11 tahun) dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 2015 (9 tahun);

- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan Keponakannya di Dusun Susu'an, RT/RW: 002/002, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

2. ASEN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan ijin mewakili keponakan pemohon untuk mengurus penjualan tanah atas nama pemohon, orang tua pemohon dan Keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Alm. IMAM SUTANTO dan Almh TRISILOWATI;
- Bahwa selama menikah orangtua pemohon Alm. IMAM SUTANTO dan Almh TRISILOWATI selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ADI CAHYO dan ANIK SETIYOWATI;
- Bahwa meninggalnya ANIK SETIYOWATI adik pemohon pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa objek tanah tersebut berada di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan;
- Bahwa dari hasil Penjualan warisan tersebut akan digunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari Pemohon dan Keponakan terutama untuk kepentingan pendidikan Keponakan Pemohon yang usianya masih dibawah umur;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang akan dijual tidak sedang disita dan bukan merupakan tanah sengketa, serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak Bank maupun kepada orang lain;
- Bahwa Keponakan pemohon yaitu NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun). FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 8 Februari 2013 (11 tahun) dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 8 Oktober 2015 (9 tahun);
- Bahwa pemohon saat ini tinggal bersama dengan Keponakannya di Dusun Susu'an, RT/RW: 002/002, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah anak dari Almh. TRISILOWATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2021, dan dari pernikahan tersebut kemudian orangtua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : **ADI CAHYO**, lahir di Pasuruan tanggal 23 September 1978 (umur 44 tahun), **Almh. ANIK SETIYOWATI**, lahir di Pasuruan tanggal 18 November 1982 (umur 42 tahun), dan hal tersebut dibuktikannya dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan tetangga dekat rumah pemohon, serta sesuai juga dengan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101980786 dengan Kepala Keluarga bernama IMAM SUTANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, (*vide surat Bukti P-3*) dan Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM04102021-0066 atas nama TRISILOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Oktober 2021, (*vide surat Bukti P-6*), Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594/37/424.310.21.05/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nguling dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Nguling tertanggal 08 Juni 2022 (*vide surat Bukti P-13*), Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/1986 atas nama pasangan suami-istri IMAM SUTANTO dengan TRISILOWATI TRESNO HADIKUNTJORO yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pasuruan tertanggal 26 Februari 1986, (*vide surat Bukti P-4*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian sesuai Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594/37/424.310.21.05/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nguling dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Nguling tertanggal 08 Juni 2022 (*vide surat Bukti P-13*), Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7/1986 atas nama pasangan suami-istri IMAM SUTANTO dengan TRISILOWATI TRESNO HADIKUNTJORO yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pasuruan tertanggal 26 Februari 1986, (*vide surat Bukti P-4*), Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak : **ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA** dan **IMAM SUTANTO**, (*vide surat Bukti P-11*), terlihat bahwa benar Ibu pemohon telah

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



meninggal dunia, dan meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak : **ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA** dan **IMAM SUTANTO**, dan sebagai ahli warisnya adalah pemohon sebagai Anaknya dan Keponakan bernama **RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA**, dan didalam sertifikat tersebut tertulis pemegang haknya adalah **ADI CAHYO. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA. NATHANAEL NICKY TEDJAPRANATA. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA** dan **IMAM SUTANTO**;

Menimbang, bahwa benar saat ini Ibu pemohon yang bernama TRISILOWATI dan ANIK SETIYOWATI (saudara Pemohon) telah meninggal dunia, dan hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan bukti surat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-04102021-0066 atas nama TRISILOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 05 Oktober 2021, (*vide surat Bukti P-6*) dan Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3514-KM-03062022-0071 atas nama ANIK SETIYOWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 6 Juni 2022, (*vide surat Bukti P-7*),

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon tinggal di Dusun Susu'an, RT/RW: 002/002, Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasurua, bersama Ayah Pemohon dan Keponakannya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3514212309780001 atas nama ADI CAHYO, (*vide surat Bukti P-1*), Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3514210101980786 dengan Kepala Keluarga bernama IMAM SUTANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, (*vide surat Bukti P-3*) dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9179/TLB/X/2008 atas nama NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Pasuruan tertanggal 17 Oktober 2008, (*vide surat Bukti P-8*), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2044/2013 atas nama FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 28 Februari 2013, (*vide surat Bukti P-9*), Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LT-30062016-0035 atas nama RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 30 Juli 2019, (*vide surat Bukti P-10*), yang mana berdasarkan hal tersebut domisili dari pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan Keponakan pemohon yang bernama NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA, FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, saat ini masih dibawah umur yaitu berumur 16 (enam belas) tahun, berumur 9 (sembilan) tahun, dan berumur 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak di bebaskan atau dipeecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan ketentuan pasal 345 KUHPerdara tersebut diatas dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa pemohon mengajukan permohonan wali keponakan yang bernama NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun), FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 08 Februari 2013 (9 tahun), dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 08 Oktober 2015 (11 tahun), yang berarti saat ini anak tersebut masih dibawah umur, untuk menjadi wali mewakili kepentingan keponakannya tersebut, yaitu untuk menghadap pejabat/notaris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal menjual harta berupa : Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan, oleh karena keponakannya tersebut merupakan ahli waris dari Almh. TRISILOWATI (Ibunya Pemohon), yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2021 di Kabupaten Pasuruan, sehingga permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 345 KUHPerdara tersebut, dan dalil-dalil pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menjadi wali dari keponakannya tersebut hanya untuk dalam hal mengurus penjualan tanah tersebut, dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 345 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon ADI CAHYO sebagai Paman Kandung maupun Wali untuk mewakili Keponakannya yang masih dibawah umur yang bernama NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun), FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 08 Februari 2013 (9 tahun), dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 08 Oktober 2015 (11 tahun);
3. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon baik untuk kepentingan sendiri maupun sebagai wakil dari Keponakannya yang masih dibawah umur/belum dewasa bernama NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 26 Juni 2008 (16 tahun), FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA lahir di Malang tanggal 08 Februari 2013 (9 tahun), dan RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA, lahir di Malang tanggal 08 Oktober 2015 (11 tahun), untuk menghadap pejabat/notaris guna menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal menjual harta berupa :
  - Sebidang beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00576 dengan Luas 93M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Nguling, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan dan apapun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ibu kandungnya ANIK SETIYOWATI (Almarhumah) atas nama pemegang hak
    1. ADI CAHYO
    2. NATHANAEL BICKY TEDJAPRANATA;
    3. FREDERICK TERENCE TEDJAPRANATA;
    4. RICHIE VALENCIO TEDJAPRANATA;
    5. IMAM SUTANTO;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 139.800,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 392/Pdt.P/2024/PN Bil tanggal 12 November 2024, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh HANAFI, S.H., sebagai

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor : 392/Pdt.P/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Pemohon/Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANAFI, S.H.

ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 75.000,00
3. Penggandaan	Rp 4.800,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp139.800,00

Terbilang (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)